



## **PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap pendirian/perubahan bangunan di wilayah Kota Pasuruan perlu diatur mengenai izin mendirikan bangunan;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang ini sehingga perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 , Nomor 9, Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**Dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan .
6. Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung,
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Bangunan adalah bangunan gedung dan atau bangunan bukan gedung.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat tinggal.
12. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
13. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada setiap orang atau badan untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan
15. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
16. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka Persentase perbandingan luas tapak basement dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
17. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
18. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
19. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah Penjabaran Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang.
20. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
21. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
22. Pemutihan adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL dan/atau RTRK.
23. Pelayanan utilitas umum adalah pelayanan pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon dan gas.
24. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

25. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
26. Retribusi IMB yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Kota.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh walikota.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pasuruan.

## **BAB II PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB**

### **Pasal 2**

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- b. pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;
- d. aspek rencana tata ruang;
- e. kepastian status hukum pertanahan; dan
- f. keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.

### **Pasal 3**

- (1) Walikota memanfaatkan pemberian IMB untuk :
  - a. pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan;
  - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
  - c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya.
- (2) Pemilik IMB mendapat manfaat kemudahan, keselamatan, kenyamanan dan untuk memperoleh pelayanan utilitas umum.

## **BAB III TATA CARA PERIZINAN**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan bangunan/penyelenggaraan bangunan wajib mengajukan permohonan IMB kepada walikota.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. bangunan gedung; dan atau
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (3) IMB bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/merenovasi, atau pelestarian/pemugaran.

### **Pasal 5**

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai :
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya; dan
  - e. khusus.
- (2) Bangunan gedung sebagai fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara.
- (3) Bangunan gedung sebagai fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi masjid, gereja, vihara, klenteng, pura, dan wiharan dan klenteng.
- (4) Bangunan gedung sebagai fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan. hotel, restoran dan lain-lain sejenisnya.
- (5) Bangunan gedung sebagai fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum.
- (6) Bangunan gedung sebagai fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi bangunan gedung reaktor nuklir, instalasi, pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh walikota..

## **Pasal 6**

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, berfungsi sebagai :

- a. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air,
- b. gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya;
- c. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; dan
- d. gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.

## **Pasal 7**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan atas dasar permohonan secara tertulis dari yang bersangkutan.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
- (3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. gambar rencana/arsitektur bangunan;
  - b. gambar sistem struktur;
  - c. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
  - d. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
  - e. data penyedia jasa perencanaan
- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.

## **Pasal 8**

- (1) Walikota memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB.
- (3) Walikota menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

## **Pasal 9**

- (1) Walikota menerbitkan permohonan IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB diterima
- (2) Format penetapan IMB diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

## **BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
  - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
  - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
  - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
  - e. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
  - f. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
  - g. koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
  - h. ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
  - i. jaringan utilitas kota; dan
  - j. keterangan lainnya yang terkait.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemegang IMB/ pemilik bangunan yang melanggar ketentuan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi peringatan tertulis
- (2) Walikota memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemegang IMB/pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan
- (2) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.
- (2) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB
- (3) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.

#### **Pasal 14**

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran bangunan.



### **Pasal 15**

Permohonan IMB dapat ditolak apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. dapat mengganggu keselamatan, ketentraman, ketertiban dan kepentingan umum;
- c. tidak mendapatkan rekomendasi dari instansi lain yang terkait; dan atau
- d. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 16**

Apabila IMB telah diberikan kepada pemohon tetapi pembangunan gedung belum dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka IMB harus diperpanjang

### **Pasal 17**

- (1) Walikota dapat membatalkan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan ketentuan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya perpanjangan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pekerjaan bangunan belum dimulai.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diberitahukan kepada pemegang izin dengan disertai alasan pembatalannya setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pembatalan penerbitan IMB karena bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan umum maka yang bersangkutan diberikan ganti rugi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan biaya pembongkaran ditanggung oleh Pemerintah Kota.

## **BAB V PENERTIBAN IMB**

### **Pasal 18**

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali
- (3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (6) Tata cara pemutihan IMB lebih lanjut diatur dengan peraturan walikota.

### **Pasal 19**

Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan gedung.

## **Pasal 20**

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan/atau denda
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

## **BAB VI PEMBONGKARAN BANGUNAN**

### **Pasal 21**

- (1) Walikota menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, Pemerintah Kota dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai total bangunan.

## **BAB VII RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

### **Bagian Pertama Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 22**

Dengan nama retribusi ini adalah retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

### **Pasal 23**

- (1) Obyek retribusi IMB adalah pemberian izin pendirian suatu bangunan meliputi:
  - a. peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan (advice planning);
  - b. mendirikan bangunan/pembangunan baru;
  - c. rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
  - d. balik Nama Izin Penggunaan Bangunan (BNIPB); dan
  - e. pelestarian/pemugaran.

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian IMB bagi :
  - a. tempat ibadah dan tempat pendidikan agama;
  - b. bangunan milik Pemerintah;
  - c. bangunan milik Pemerintah Kota dan atau
  - d. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah Provinsi.

#### **Pasal 24**

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atas:
  - a. memperbaiki suatu bangunan yang menurut taksiran biaya seluruhnya kurang dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); dan suatu
  - b. mendirikan bangunan yang bersifat sementara yang dipergunakan untuk pameran, perayaan, pertunjukan dan sejenisnya.

### **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

#### **Pasal 25**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Retribusi**

#### **Pasal 26**

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:
  - a. komponen retribusi dan biaya;
  - b. penghitungan besarnya retribusi;
  - c. tingkat penggunaan jasa.
- (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. retribusi pembinaan, penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
  - b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat / copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas pemohon bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
  - c. retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan:
  - a. lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b yang ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan;
  - b. lingkup kegiatan meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi / renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan dan pelestarian/ pemugaran; dan
  - c. volume besaran kegiatan, indeks , harga satuan retribusi untuk bangunan gedung dan untuk prasarana bangunan gedung.

- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mengikuti rumus yang berdasarkan:
  - a. pembangunan gedung baru;
  - b. rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
  - c. pembangunan prasarana bangunan gedung.
- (5) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan didasarkan atas pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung.
- (6) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keempat Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB**

##### **Pasal 27**

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB, dihitung berdasarkan indeks, yang meliputi:
  - a. penetapan indeks;
  - b. skala indeks;
  - c. kode.
- (2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi:
  - a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung;
  - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah sampai tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun untuk identifikasi indeks perhitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kelima Harga Satuan (Tarif) Retribusi IMB**

##### **Pasal 28**

Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Rumus Penghitungan Retribusi IMB**

**Pasal 29**

- (1) Tingkat Penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. retribusi pembangunan baru :  $L \times I \times 1,00 \times HS_{bg}$
  - b. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan :  $L \times I \times Tk \times HS_{bg}$
  - c. retribusi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
  - d. retribusi rehabilitasi prasarana bangunan :  $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = luas bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, unit)

I = Indeks

I<sub>t</sub> = indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS<sub>bg</sub> = Harga satuan retribusi bangunan gedung

HS<sub>pbg</sub> = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

- (2) Contoh cara perhitungan retribusi IMB sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**PRINSIP, DAN SASARAN DALAM**  
**PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 30**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan .
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk penanggulangan dampak negatif dari pemberian IMB.

**BAB XI**

**Pasal 31**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota

**BAB XII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 32**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota.

**BAB XIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 33**

Masa retribusi terutang adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya IMB.

**Pasal 34**

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 35**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota

**BAB XV**  
**KEBERATAN**

**Pasal 36**

- (1) Wajib retribusi tertentu hanya dapat mengajukan keberatan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 37**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh walikota

- (3) Keputusan walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 38**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 39**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

## **BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 40**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 41**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

### **BAB XVIII PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 42**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan atau keringanan penarikan retribusi berdasarkan kriteria :
  - a. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
  - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah..
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

### **BAB XIX PEMANFAATAN**

#### **Pasal 43**

Alokasi pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan penerbitan dokumen perizinan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan mendirikan bangunan.

### **BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi sebesar 5 % (lima perseratus ) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja SKPD;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
  - c. pelayanan kepada masyarakat
  - d. pendapatan daerah;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.



- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Tata cara pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

## **BAB XXI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 45**

- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.
- (3) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan gedung.
- (5) Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Kota terhadap:
  - a. indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau
  - b. bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.

### **Pasal 46**

Pemerintah Kota wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

## **BAB XXII PEMBINAAN, PENGAWASAN , PENGENDALIAN**

### **Pasal 47**

- (1) Pembinaan dilakukan oleh walikota berupa pengembangan, pemantauan dan evaluasi pemberian IMB.
- (2) terhadap penerbitan IMB, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan.
- (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan peneraan sanksi..

**BAB XXIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 48**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 49**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 50**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan masih dapat dilakukan penagihan selama jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, tanggal 28 Juli, Nomor 02, Seri C ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 52**

Bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 53**

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur oleh walikota.

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 30 April 2011

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 20 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19550216 198403 1 001

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011  
NOMOR 30**



Catatan : \*) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter.  
HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m<sup>2</sup> dan/ atau rupiah per-satuan volume

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

**INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB**

**a. Indeks kegiatan**

Indeks kegiatan meliputi kegiatan :

- 1) Bangunan gedung
  - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1.00
  - b) Rehabilitasi / renovasi
    - (1) Rusak sedang, sebesar 0.45
    - (2) Rusak berat, sebesar 0.65
  - c) Pelestarian / Pemugaran
    - (1) Pratama, sebesar 0.65
    - (2) Madya, sebesar 0.45
    - (3) Utama, sebesar 0.30
- 2) Prasarana bangunan gedung
  - a) Pembangunan baru sebesar 1.00
  - b) Rehabilitasi / renovasi
    - (1) Rusak sedang, sebesar 0.45
    - (2) Rusak berat, sebesar 0.65

**b. Indeks parameter**

- 1) Bangunan gedung
  - a) Bangunan gedung diatas permukaan tanah
    - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
      - (a) Fungsi hunian, sebesar 0.05 dan 0.50
        - i. Indeks 0.05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana dan
        - ii. Indeks 0.50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
      - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0.00
      - (c) Fungsi usaha, sebesar 3.00
      - (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0.00 dan 1.00
        - i. Indeks 0.00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan Judikatif;
        - ii. Indeks 1.00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
      - (e) Fungsi khusus, sebesar 2.00
      - (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4.00
    - (2) Indeks parameter klarifikasi bangunan gedung dengan bobot masing – masing terhadap bobot seluruh parameter klarifikasi ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0.25 :
- |                     |      |
|---------------------|------|
| i. Sederhana        | 0.40 |
| ii. Tidak sederhana | 0.70 |
| iii. Khusus         | 1.00 |
- (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0.20:
- |                   |      |
|-------------------|------|
| i. Darurat        | 0.40 |
| ii. Semi permanen | 0.70 |
| iii. Permanen     | 1.00 |
- (c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0.15:
- |             |  |
|-------------|--|
| i. Rendah   |  |
| ii. Sedang  |  |
| iii. Tinggi |  |
- (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0.15:
- |                        |      |
|------------------------|------|
| i. Zona I / minor      | 0.10 |
| ii. Zona II / minor    | 0.20 |
| iii. Zona III / sedang | 0.40 |
| iv. Zona IV / sedang   | 0.50 |
| v. Zona V / kuat       | 0.70 |
| vi. Zona VI / kuat     | 1.00 |
- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0.10:
- |             |      |                         |
|-------------|------|-------------------------|
| i. Rendah   | 0.40 | ( 1 lantai – 4 lantai ) |
| ii. Sedang  | 0.70 | ( 5 lantai – 8 lantai ) |
| iii. Tinggi | 1.00 | ( lebih dari 8 lantai ) |
- (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0.10:
- |             |      |
|-------------|------|
| i. Rendah   | 0.40 |
| ii. Sedang  | 0.70 |
| iii. Tinggi | 1.00 |
- (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0.05:
- |                    |      |
|--------------------|------|
| i. Negara, Yayasan | 0.40 |
| ii. Perorangan     | 0.70 |
| iii. Badan Usaha   | 1.00 |
- (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 ( enam ) bulan seperti bangunan gedung untuk permanen dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0.40
- (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 ( tiga ) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0.70.
- (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 ( tiga ) tahun, diberi indeks sebesar 1.00.



b) Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1.30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi

2) Prasarana bangunan gedung.

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0.00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1.75%.

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
 NOMOR : 15 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 April 2011

TABEL PENETAPAN INDEKSTERINTEGRASI  
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLARIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,0	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda / Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Resiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		

			6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah b. Sedang c. Tinggi	0,40 0,70 1,00		
			7. Kepemilikan	0,05	a. Negara / Yayasan b. Perorangan c. Badan usaha swasta	0,40 0,70 1,00		

- CATATAN :
1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
  2. \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasas usaha.
  3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas / bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengalih tambahan 1,30.

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

**CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB  
 UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

( Angka – angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks – Lampiran 13 )

**1. FUNGSI HUNIAN**

Rumah Tinggal	0,50 (1)	0,25 x <b>0,40</b> = 0,10	(1.a) Komplektisitas : <b>sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan :	- Indeks Terintegrasi :
Fungsi		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20	(2.c) Permanensi : <b>permanen</b>		<b>Tetap</b>	0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305
Hunian		0,15 x <b>0,70</b> = 0,105	(3.b) Resiko kebakaran : <b>sedang</b>			
		0,15 x <b>0,40</b> = 0,06	(4.c) Zonasi gempu : <b>zona III / sedang</b>			
		0,10 x <b>0,70</b> = 0,07	(5.c) Lokasi : <b>sedang.</b>			
		0,10 x <b>0,40</b> = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah</b>			
		<u>0,05 x <b>0,70</b> = 0,035</u>	(7.b)+ Kepemilikan : <b>perorangan</b>			
		<b>0,670</b>				

**2. FUNGSI KEAGAMAAN**

Masjid	0,00 (2)	0,25 x <b>0,70</b> = 0,175	(1.b) Kompleksitas : <b>tidak sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan :	- Indeks Terintegrasi :
Fungsi		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20	(2.c) Permanensi : <b>permanen</b>		<b>Tetap</b>	
Keagamaan		0,15 x <b>0,40</b> = 0,06	(3.a) Resiko kebakaran : <b>Rendah</b>			
		0,15 x <b>0,50</b> = 0,075	(4.d) Zona gempu : <b>zona IV / sedang</b>			
		0,10 x <b>0,10</b> = 0,10	(5.c) Lokasi : <b>padat</b>			
		0,10 x <b>0,40</b> = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>			
		<u>0,05 x <b>0,40</b> = 0,02</u>	(7.a)+ Kepemilikan : <b>yayasan</b>			
		<b>0,670</b>				

### 3. FUNGSI USAHA

Mall	3,00 (3)	0,25 x <b>1,00</b> = 0,25	(1.c) Komplektisitas : <b>khusus</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	- Indeks Terintegrasi :
Fungsi usaha		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20	(2.c) Permanensi : <b>permanen</b>			3,00 x 0,88 x 1,00 = 2,64
		0,15 x <b>1,00</b> = 0,15	(3.c) Resiko kebakaran : <b>rendah</b>			
		0,15 x <b>0,40</b> = 0,06	(4.c) Zonasi gempang : <b>zona III / sedang</b>			
		0,10 x <b>1,00</b> = 0,10	(5.c) Lokasi ; <b>padat</b>			
		0,10 x <b>0,70</b> = 0,10	(6.c) Ketinggian bangunan : <b>sedang.</b>			
		0,05 x <b>1,00</b> = 0,05	(7.c)+ Kepemilikan : <b>badan usaha swasta.</b>			
		<u>0,88</u>				

### 4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

a. Kantor Kecamatan	0,00 (4)	0,25 x <b>0,70</b> = 0,175	(1.b) Kompleksitas : <b>tidak sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	- Indeks Terintegrasi :
Fungsi sosial dan budaya		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20	(2.c) Permanensi : <b>permanen</b>			0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00
		0,15 x <b>0,70</b> = 0,105	(3.b) Resiko kebakaran : <b>sedang</b>			
		0,15 x <b>0,70</b> = 0,105	(4.c) Zona gempang : <b>zona V / kuat</b>			
		0,10 x <b>0,40</b> = 0,04	(5.a) Lokasi : <b>sedang</b>			
		0,10 x <b>0,40</b> = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah</b>			
		0,05 x <b>0,40</b> = 0,02	(7.a) + Kepemilikan : <b>Negara</b>			
		<u>0,685</u>				
b. Sekolah ( SLTA )	1,00 (5)	0,25 x <b>0,70</b> = 0,175	(1.b) Kompleksitas : <b>tidak sederhana</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	- Indeks Terintegrasi :
Fungsi sosial dan budaya		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20	(2.c) Permanensi : <b>permanen</b>			1,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54
		0,15 x <b>0,40</b> = 0,06	(3.a) Resiko kebakaran : <b>rendah</b>			
		0,15 x <b>0,50</b> = 0,075	(4.d) Zonasi gempang : <b>zona IV / sedang</b>			
		0,10 x <b>0,70</b> = 0,07	(5.b) Lokasi : <b>sedang</b>			
		0,10 x <b>0,40</b> = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah</b>			
		0,05 x <b>0,40</b> = 0,02	(7.a) + Kepemilikan : <b>yayasan.</b>			
		<u>0,54</u>				

c. Rumah sakit	1,00 (4)	0,25 x <b>1,00</b> = 0,25	(1.c) Kompleksitas : <b>khusus</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	- Indeks Terintegrasi :
Fungsi sosial dan budaya		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20	(2.c) Permanensi : <b>permanen</b>			1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,58
		0,15 x <b>0,70</b> = 0,105	(3.b) Resiko kebakaran : <b>sedang</b>			(Lihat contoh Lampiran 18.5)
		0,15 x <b>0,70</b> = 0,105	(4.b) Zona gempa : <b>zona V / kuat</b>			
		0,10 x <b>0,70</b> = 0,07	(5.b) Lokasi : <b>sedang</b>			
		0,10 x <b>0,70</b> = 0,07	(6.b) Ketinggian bangunan : <b>rendah</b>			
		0,05 x <b>0,40</b> = 0,05	(7.c) + Kepemilikan : <b>Negara</b>			
		<b>0,82</b>				
d. Puskesmas	1,00 (4)	0,25 x <b>0,40</b> = 0,10	(1.a) Kompleksitas : <b>sederhana</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	- Indeks Terintegrasi :
Fungsi sosial Dan budaya		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20	(2.c) Permanensi : <b>permanen</b>			1,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58
		0,15 x <b>0,40</b> = 0,06	(3.a) Resiko kebakaran : <b>rendah</b>			
		0,15 x <b>0,40</b> = 0,10	(4.c) Zonasi gempa : <b>zona III / sedang</b>			
		0,10 x <b>1,00</b> = 0,10	(5.c) Lokasi : <b>padat</b>			
		0,10 x <b>0,40</b> = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah</b>			
		0,05 x <b>0,40</b> = 0,02	(7.a) + Kepemilikan : <b>Negara.</b>			
		<b>0,58</b>				
<b>5. FUNGSI KHUSUS</b>						
Bangunan gedung Industri minyak Pelumas	2,00 (5)	0,25 x <b>1,00</b> = 0,25	(1.c) Kompleksitas : <b>khusus.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	- Indeks Terintegrasi
Fungsi Khusus		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20	(2.c) Permanensi : <b>permanen.</b>			2,00 x 0,78 x 1,00 = 1,56
		0,15 x <b>1,00</b> = 0,15	(3.c) Resiko kebakaran : <b>tinggi.</b>			
		0,15 x <b>0,20</b> = 0,03	(4.b) Zonasi gempa : <b>zona II / minor</b>			
		0,15 x <b>0,40</b> = 0,06	(5.a) Lokasi : <b>renggang</b>			
		0,10 x <b>0,40</b> = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah</b>			
		0,05 x <b>1,00</b> = 0,05	(7.c) + Kepemilikan : <b>badan usaha swasta.</b>			
		<b>0,78</b>				

## 6. FUNGSI GANDA / CAMPURAN

a. Hotel – apartemen-mall	4,00 (6)	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1.c) Kompleksitas : <b>khusus</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan :	- Indeks Terintegrasi
shopping center-	Fungsi	$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c) Permanensi : <b>permanen</b>		<b>Tetap</b>	$4,00 \times 0,91 \times 1,00 = 3,64$
sport hall	ganda	$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c) Resiko kebakaran : <b>Tinggi</b>			
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c) Zonasi gempa : <b>zona III / sedang</b>			
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(5.c) Lokasi : <b>padat</b>			
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(6.c) Ketinggian bangunan : <b>tinggi</b>			
		<u><math>0,05 \times 1,00 = 0,05</math></u>	(7.c) + Kepemilikan : <b>badan usaha</b>			
		<b>0,91</b>				

- CATATAN :** - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai / ketinggian dalam 1 kavling / persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
- Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian – bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai / ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB  
 UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan Upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00



8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		a. Instalasi telepon/komunikasi				
		b. Instalasi pengolahan				
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan Iklan				
		c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

- CATATAN** : 1. \*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. RB = Rusak berat
  3. RS = Rusak Sedang.
  4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 30 April 2011**

**DAFTAR KODE DAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

<b>1000</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>2000</b>	<b>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>	
<b>1100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>		<b>2100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat 0.65		2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		<b>2200</b>	<b>JENIS PRASARANA</b>	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	<b>Konstruksi pembatas/penahan/ Pengaman</b>	<b>1.00</b>
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
<b>1200</b>	<b>FUNGSI</b>		2200	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0.00	<b>2220</b>	<b>Konstruksi penanda masuk</b>	<b>1.00</b>
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	- ***	
1270	Ganda	4.00	<b>2230</b>	<b>Konstruksi penanda masuk</b>	<b>1.00</b>
<b>1300</b>	<b>KLASIFIKASI</b>		2231	- Jalan	
<b>1310</b>	<b>Komplektisitas</b>	<b>0.25</b>	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2224	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2225	- ***	
<b>1320</b>	<b>Permanensi</b>	<b>0.20</b>	<b>2240</b>	<b>Konstruksi penghubung</b>	<b>1.00</b>
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2224	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1.00	2243	- ***	
<b>1330</b>	<b>Resiko kebakaran</b>	<b>0.15</b>	<b>2250</b>	<b>Konstruksi kolam/<i>reservoir</i> Bawah tanah</b>	<b>1.00</b>
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
<b>1340</b>	<b>Zona Gempa</b>	<b>0.15</b>	2254	- ***	
1341	Zona I / minor	0.10	<b>2260</b>	<b>Konstruksi menara</b>	<b>1.00</b>
1342	Zona II/ minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III/ minor	0.40	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1344	Zona IV/ sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V/ kuat	0.70	2264	- ***	
1346	Zona VI/ kuat	1.00	<b>2270</b>	<b>Konstruksi menara</b>	<b>1.00</b>
<b>1350</b>	<b>Lokasi (kepadatan Bangunan gedung)</b>	<b>0.10</b>	2271	- Tugu	
1351	Renggang	0.40	2272	- Patung	
1352	Sedang	0.70	2273	- ***	
1353	Padat	1.00	<b>2280</b>	<b>Konstruksi instalasi</b>	<b>1.00</b>
1360	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	<b>0.10</b>	2281	- Instalasi listrik	
1361	Rendah	0.40	2282	- Instalasi telepon / komunikasi	
1362	Sedang	0.70	2283	- Instalasi pengolahan	
1363	Tinggi	1.00	2284	- ***	
1370	Kepemilikan	0.05	2290	- ***	
1371	Negara/Yayasan	0.40	2291	- <i>Billboard</i>	
1372	Perorangan	0.70	2292	- Papan iklan	
1373	Badan Usaha	1.00	2293	- Papan nama	
			2294	- ***	

<b>1400</b>	<b>WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	
1410	Sementara jangka pendek	0.40
1420	Sementara jangka menengah	0.70
1430	Tetap	1.00

- CATATAN :
1. \*) Indeks 0.05 untuk tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
  2. \*\*) Indeks 0.00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
  3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
  4. \*\*\*) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 30 April 2011**

**HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**

KODE	JENIS	HARGA SATUAN RETRIBUSI (RP.)	SATUAN
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan		
1000	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		
	Rumah hunian lux	27,000.00	m <sup>2</sup>
	Rumah hunian semi lux	25,000.00	m <sup>2</sup>
	Rumah sederhana	23,000.00	m <sup>2</sup>
	Ruko/Usaha/Gudang	7,500.00	m <sup>2</sup>
2000	<b>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>		
2200	<b>JENIS PRASARANA</b>		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
2211	Pagar	3,500.00	m <sup>2</sup>
2212	Tanggul/retaining wall	3,500.00	m <sup>2</sup>
2213	Turap batas kaveling/persil	3,500.00	m <sup>2</sup>
2230	Konstruksi penanda masuk		
2221	Gapura	3,000.00	m <sup>2</sup>
2222	Gerbang	3,000.00	m <sup>2</sup>
2223	***	3,000.00	m <sup>2</sup>
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan	3,000.00	m <sup>2</sup>
2232	Lapangan parker	3,000.00	m <sup>2</sup>
2233	Lapangan upacara	3,000.00	m <sup>2</sup>
2234	Lapangan olah raga terbuka	3,000.00	m <sup>2</sup>
2235	Penimbunan barang, dll	3,000.00	m <sup>2</sup>
2240	Konstruksi penghubung		
2241	Jembatan	3,000.00	m <sup>2</sup>
2242	Box culert	3,000.00	unit
2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	3,000.00	m <sup>2</sup>
2240	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
2251	Kolam renang	5,000.00	m <sup>3</sup>
2252	Kolam pengolahan air	5,000.00	m <sup>3</sup>
2253	Reservoir bawah tanah	5,000.00	m <sup>3</sup>
2254	Waste water treatment plant	5,000.00	m <sup>3</sup>
2255	Saluran air	2,500.00	m <sup>2</sup>
2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antenna	125,000.00	m
2262	Menara reservoir	9,000.00	m <sup>3</sup>
2263	Cerobong	9,000.00	m
2260	Konstruksi monumen		
2271	Tugu	6,000.00	m
2272	Patung	6,000.00	m
2280	Konstruksi instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	6,000.00	m
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	30,000.00	m <sup>2</sup>
2283	Instalasi pengolahan	6,000.00	m <sup>2</sup>
2284	Instalasi bahan baker	6,000.00	m <sup>2</sup>
2285	Jaringan gas bawah tanah	6,000.00	m
2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	20,000.00	m <sup>2</sup>
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	20,000.00	m <sup>2</sup>
2290	Konstruksi reklame		
2291	Billboard/Bando	30,000.00	m <sup>2</sup>
2292	Papan iklan	20,000.00	m <sup>2</sup>
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	20,000.00	m <sup>2</sup>
2294	***		

1	2	3	4
2	Retribusi Penyediaan Adiministrasi IMB (Pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemuktahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya).	30,000.00	
3	Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB	5,000.00	

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

**CONTOH PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

Fungsi bangunan gedung : Hunian  
 Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal Lux  
 Nama pemilik bangunan gedung : Misnadi  
 Lokasi Bangunan : JL. DR Wahidin Sudirohusodo

**A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG**

1. Luas bangunan gedung tunggal : 100.00 m<sup>2</sup>
2. Jumlah Lantai : 1 lt.
3. Tingkat kerusakan : 0 %

**PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

1. Pagar 50.00 m<sup>2</sup>
2. Waste Water Treatment 3 m<sup>2</sup>

**RETRIBUSI**

1. Harga Satuan Retribusi Bangunan rumah lux : Rp. 27,000.00 m<sup>2</sup>
2. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :
  - Pagar : Rp. 3.500.00 m<sup>2</sup>
  - Waste water treatmen : Rp. 5.000.00 m<sup>2</sup>
3. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung : Rp. 5.000.00 m<sup>2</sup>

**B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

1. INDEKS PEGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
  - a. daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan Baru	1.00		2110	Pembangunan baru	1.00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengamanan	
1212	Rumah Tinggal	0.50		2211	Pagar	1.00
1300	KLASIFIKASI			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0.25		2254	Waste Water Treatment Plant	1.00
1311	Sederhana	0.40	0.10			
1320	Permanensi	0.20				
1323	Permanent	1.00	0.20			
1330	Resiko kebakaran	0.15				
1332	Sedang	0.70	0.11			
1340	Zonasi gempa	0.15				
1343	Zona IV/sedang	0.50	0.08			
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0.10				
1352	Sedang	0.70	0.07			
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10				
1361	Rendah	0.40	0.04			
1370	Kepemilikan	0.05				
1372	Perorangan	0.70	0.04			
		Jumlah	0.625			
1400	WAKTU PENGGUNAAN					
1430	Tetap	1.00				

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung ( Fungsi x Klasifikasi x Waktu Penggunaan )

$$I_t = 0.50 \times 0.625 \times 1.00 = 0.3125$$

## 2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG (USULAN)

a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN RUMAH LUX  
100.00 x 0.3125 x 1.00 x Rp.27.000,00 = Rp. 843.750,00

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG  
2211 Pagar  
50.00 x 1.00 x Rp. 3.500,00 = Rp. 175.000,00

2254 Waste water treatment plant  
3.00 x 1.00 x Rp. 5000,00 = Rp. 15.000,00

b. Retribusi penyediaan formulir = Rp. 5.000,00

Jumlah Rp.1.038.750,00

**Terbilang : Satu Juta Tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**